



**P U T U S A N**

**Nomor 34/PDT/2013/PT.BJM.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara :-----

1. NOORAJAIB Binti DARMANSYAH, beralamat di Kompleks Beruntung Jaya  
Jalan Darmawangsa No. 18 RT. 18. Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin ;-----

Sebagai Pembanding - semula Penggugat I ;-----

2. H. ZULJANNAH Binti DARMANSYAH, beralamat di Kompleks Beruntung  
Jaya Jalan Darmawangsa No. 18 RT. 18. Kelurahan Pemurus Dalam,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin ;-----

Sebagai Pembanding - semula Penggugat II ;-----

3. FATHUL JANNAH Binti DARMANSYAH, beralamat di jalan Pembalah  
Batung Paliwara A No. 96 Amuntai ;-----

Sebagai Pembanding - semula Penggugat III ;-----

4. ANDRIANSYAH Bin NORIPANSYAH, beralamat di Lorong Gerilya I RT. 06  
No. 01 Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah ;---

Sebagai Pembanding - semula Penggugat IV ;-----

5. YULIATI Binti A. SAPAWI, umur 44 tahun, yang bertindak untuk dan atas  
nama diri sendiri sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum  
dewasa :-----

INDRA ALAMSYAH Bin NORIPANSYAH, Umur 17 tahun ;

MUHAMMAD FERRY Bin NORIPANSYAH, umur 7 tahun

dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABILA Binti NORIPANSYAH, umur 5 tahun, keempatnya  
beralamat di Jalan Lorong Gerilya I RT. 06 No. 01  
Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah ;-----

Sebagai Pembanding - semula Penggugat V ;-----

Dalam hal ini, Para Pembanding / Para Penggugat, diwakili oleh kuasanya  
ABDUL KADIR, S.Ag., SH., ABDUL ROHMAN, SH. dan AHMAD MUJAHID,  
SH. Advokat dan Calon Advokat atau Sarjana Hukum magang dari Kantor  
"ABDUL KADIR, S.Ag.SH. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Hikmah  
Banua No. 109 RT. 03, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14  
September 2012 ;-----

## Melawan :

1. TRISNO IRAWAN YANGARDI NJO, beralamat di Jalan Samudra, No. 96  
RT. 19 Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUKHTAR YAHYA DAUD, SH. dan H.  
TAUFIK HIDAYAT, SH., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan  
Belitung Darat, Gang Rahayu RT.18 No.9, Kelurahan Belitung Utara,  
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 10 Oktober 2012 ;

Sebagai Terbanding - semula Tergugat I ;-----

2. NOTARIS/PPAT NANANG FERWANDI TJOGITO, SH. yang berkedudukan  
Kantor di Banjarmasin, beralamat di Jalan Pegadaian No. 5/9 (Rukan Plasa  
Mitra), Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat II ;-----

3. MERAYU SUKMA Bin ANWARSYAH, beralamat di Kompleks ABDI  
PERSADA Blok A Jalur II No. 158 RT. 22 Kelurahan Alalak Tengah,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Terbanding - semula Tergugat III ;-----

4. MUHAMMAD TAHER Bin H. SUKUR, dahulu bertempat tinggal di Jalan Samudera No. 96 RT. Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, (sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya) ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat IV ;-----

5. ANNA RAHMATIAH Binti ABDUL HAMID (ALM), umur 49 tahun, beralamat di Jalan Sungai Andai Komp. Herlina No. 47 B RT. 034 Kelurahan Sungai Jindah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat V ;-----

6. ASA NOR HAJAJI Binti ABDUL HAMID (ALM), umur 48 tahun, , beralamat di Jalan Handil Bakti Luar RT. 008, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat VI ;-----

7. AINAL MAHDI Bin ABDUL HAMID (ALM), pekerjaan swasta, beralamat di Padat Karya Kompleks Purnama Permai I jalur 8 No. 136, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat VII ;-----

Dalam hal ini Terbanding - semula Tergugat V, VI dan VII, diwakili oleh kuasanya HENDRO YUWONO, SH. Advokat, beralamat di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah No.3, RT.09/03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012 ;-----

8. MALA ROSVIA Binti AINAL YAKIN ( ALM ), umur 51 tahun, beralamat di Jalan Sultan Adam, Kompleks Mandiri No. 1 RT. 028 / RW. 012 Kelurahan

Halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat VIII ;-----

9. AINAL HANOVI MAULIDAN Bin AINAL YAKIN (ALM), umur 25 tahun, beralamat di Jalan Sultan Adam, Kompleks Mandiri No. 1 RT. 028 / RW. 012 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat IX ;-----

10. AINAL ZULVIANDI RAHMATILAH Bin AINAL YAKIN (ALM), umur 22 tahun, beralamat di Jalan Pandan Sari, No. 405 RT. 11 / RW. 004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat X ;-----

(poin 8,9, dan 10 adalah ahli waris dari almarhum AINAL YAKIN Bin ABDUL HAMID). Sehingga TERGUGAT V, VI, VII dan AINAL YAKIN Bin ABDUL HAMID (orang tua TERGUGAT VII, IX dan X) adalah ahli waris dari SUMIATI Binti ARWANSYAH ;-----

11. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Banjarmasin, beralamat di jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin ;-----

Sebagai Terbanding - semula Tergugat XI ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 April 2013, Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----

## DALAM PROVISI :-----

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

## DALAM REKONVENSİ :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya ;-----
- 

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 April 2013, Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Kuasa Pembanding - semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat I dan Tergugat IV masing- masing tanggal 14 Mei 2013, kepada Terbanding - semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI masing-masing tanggal 13 Mei 2013 dan kepada Terbanding - semula Tergugat V, VI dan VII tanggal 16 Mei 2013 ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pembanding - semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Pembanding - semula Para Penggugat tanggal 29 Mei 2013, kepada Terbanding - semula Tergugat I, Tergugat V, VI, VII dan XI masing-masing tanggal 29 Mei 2013, kepada Terbanding - semula Tergugat II dan IV masing-masing tanggal 24 Mei 2013, kepada Terbanding - semula Tergugat III dan Tergugat IX masing-masing tanggal 27 Mei 2013, kepada Terbanding - semula Tergugat X tanggal 28 Mei 2013, kepada Terbanding - semula Tergugat VIII tanggal 30 Mei 2013 ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 April 2013, Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Bjm. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 April 2013, Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya putusan ini harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang terkalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat, pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Para Penggugat ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 April 2013, Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding - semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari JUM'AT, tanggal 16 AGUSTUS 2013, oleh kami H. EDDY JOENARSO, SH. MHum. selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, SH.MH. dan MUHAMMAD NURZAMAN, SH. MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 24 Juni 2013, Nomor 34/PDT/2013/PT.BJM. untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta AGUS ASWARI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua,

H. EDDY JOENARSO, SH. MHum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUDARYADI, SH.MH.

MUHAMMAD NURZAMAN, SH.MHum

Panitera Pengganti,

AGUS ASWARI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)